

Analisis Penerapan K3 Laboratorium Berdasarkan Permenkes No 43 Tahun 2013 Di Laboratorium RS. X Kota Batam Tahun 2024

Rizqi Ulla Amaliah^{1*}, Krismadies², Ayu Martini³

1,2,3 Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan
Universitas Ibnu Sina
* Corresponding Author: uisrizqiulla@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history

Dikirim : 8 Agustus 2024
Diterima : 25 April 2025

Kata Kunci

Kata Kunci 1: Keselamatan Kerja
Kata Kunci 2: Labortaorium K3
Kata Kunci 3: Penerapan K3

ABSTRACT

Laboratory occupational safety and health K3 are all activities carried out to guarantee and protect human resources in health service facilities, including patients, patient companions, employees and hospital visitors. This research was conducted to determine the standards for implementing K3 in the Laboratory of Hospital X Batam City. This type of research uses qualitative descriptive methods (in-depth interviews) and data triangulation. There were 10 informants in this study, namely the Hospital Director, K3RS Team, Head of Hospital Laboratory, Laboratory Analyst. The results of this research are that there is a commitment and management policy in writing and in planning regarding K3 implementation standards. Human resources, funds, K3 supporting facilities in the Hospital Laboratory have not yet been fully implemented. In the implementation of K3 standards in Hospital Laboratory such as activities, ergonomic principles, periodic health, clean living behavior, management of medical equipment for K3 aspects, B3 waste management, control of work-related diseases and work-related accidents. Suggestions for hospital management are to maintain the implementation of K3 standards that have been implemented and increase K3 programs.

INTISARI

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Laboratorium ialah Segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pasien, pendamping pasien, karyawan, dan pengunjung rumah sakit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui standar penerapan K3 di Laboratorium Rumah Sakit X Kota Batam. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (wawancara mendalam) dan triangulasi data . Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu Direktur Rumah Sakit, Tim K3RS, Ka Laboratorium Rumah Sakit, Laboratorium analyst. Hasil penelitian ini adalah adanya komitmen dan kebijakan manajemen secara tertulis dan secara perencanaan terhadap standar penerapan K3 Sumber daya manusia, dana, sarana penunjang K3 di Laboratorium Rumah Sakit hanya saja belum terimplementasi sepenuhnya Dalam penerapan standar K3 di Laboratorium Rumah Sakit X sudah ada yang dijalankan, seperti kegiatan, prinsip ergonomi, kesehatan berkala, perilaku hidup bersih , pengelolaan peralatan medis aspek K3, pengelolaan limbah B3, pengendalian penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Saran untuk manajemen rumah sakit tetap mempertahankan penerapan standar K3 yang sudah terlaksana dan bertambahnya program-program K3.

Pendahuluan

Laboratorium Rumah Sakit adalah bagian dari sistem pelayanan penunjang yang menghadapi berbagai faktor keselamatan dan kesehatan yang signifikan. Bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja dapat berasal dari berbagai faktor, seperti faktor biologi (bakteri, virus); faktor kimia (reagensia); faktor ergonomi (posisi kerja, peralatan), faktor fisik (suhu, cahaya, bising, listrik, getaran, radiasi), dan faktor psikososial (kelelahan, kerja bergilir) . Setiap petugas laboratorium harus memiliki kemampuan untuk bekerja dengan nyaman, aman, dan memahami bahaya yang mungkin terjadi di laboratorium. Untuk memastikan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif, K3 menjadi komponen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan Laboratorium. Melalui hirarki pengendalian risiko, program K3 dapat dilaksanakan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Risiko-risiko yang mungkin muncul disebabkan oleh berbagai faktor seperti biologi (bakteri, virus), kimia (reagensia), ergonomi (posisi kerja, peralatan), fisik (lingkungan, suhu, cahaya, bising, listrik, getaran, radiasi), dan psikososial (kelelahan, kerja bergilir) dapat menyebabkan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Penting bagi petugas laboratorium untuk bekerja dengan aman, nyaman, dan memiliki pemahaman tentang potensi bahaya di laboratorium.

Penerapan standar K3 laboratorium yang tidak optimal akan berdampak pada pelayanan laboratorium. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, khusus belum dilakukan secara rutin, serta pendidikan/pelatihan tentang kesehatan kerja masih sangat minim. Pengawasan lingkungan kerja dan ergonomi kurang diperhatikan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan kejadian belum berjalan dengan baik. Petugas laboratorium memerlukan konsentrasi tinggi dan ketelitian. Kesehatan dan keselamatan petugas sangat penting untuk kelancaran pelayanan. Kesalahan dalam hasil pemeriksaan bisa berdampak pada kesalahan terapi oleh dokter. Tingginya beban kerja dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja di laboratorium. Studi ini bermaksud untuk mengevaluasi keselamatan dan kesehatan di laboratorium Rumah Sakit.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Rumah Sakit X Kota Batam pada bulan Februari sampai bulan Juli 2024. Informan dalam penelitian adalah 10 informan yang terdiri dari Direktur Rumah Sakit, Tim K3RS, Ka Laboratorium dan Analyst. Instrument penelitian dalam pelaksanaan ini adalah peneliti sendiri

dengan alat bantuan berupa Voice Recorde. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observas, telaah dokumen, dan tringulasi.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan data tentang unsur input terhadap pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup sumber daya manusia, dana, dan sarana di Laboratorium. Penelitian terlebih dahulu akan membahas temuan tentang Sumber daya manusia laboratorium Rumah Sakit merupakan yang bekerja di Laboratorium. Dalam memenuhi kecukupan akan SDM di laboratorium tersebut dibutuhkannya beberapa faktor untuk mendukung terlaksananya program kerja dalam Laboratorium, yaitu pengetahuan dan kejelasan informasi SDM.

Pengembangan SDM dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan. Untuk SDM yang memiliki potensi yang lebih tentang K3 dapat diikutsertakan dalam workshop terkait K3. Rumah sakit telah melakukan pelatihan kepada SDM rumah sakit dan pelatihan tersebut dilakukan oleh ketua tim K3RS yang memiliki sertifikat dari BNSP. Untuk pelatihan lanjutan diikuti oleh ketua tim K3RS setiap 3 (tiga) tahun sekali yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikat dan Profesi (BNSP).

Dalam penelitian Susilowati (2023) tentang Gambaran Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Rumah Sakit : Studi Kasus Di Kabupaten Di Kota Semarang, menyimpulkan sumber daya manusia menunjang atas keberhasilan implementasi K3 yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu suatu keterampilan dan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh tenaga kerja guna bisa melaksanakan pekerjaanya dengan baik.

Permenkes No 43 Tahun 2013 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Laboratorium yang baik dapat memenuhi kriteria organisasi, ruang dan fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, metode pemeriksaan, mutu, keamanan, pencatatan dan pelaporan.

Berdasarkan Permenkes No 43 Tahun 2013 menjelaskan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di laboratorium adalah upaya membudayakan SDM laboratorium agar mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan Laboratorium yang sehat. Kegiatan yang dilakukan yaitu menerapkan peraturan dan prosedur operas kerja, menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai pekerjannya, tidak merokok di tempat kerja, melakukan aktivitas fisik

dan olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban saat buang air besar dan buang air kecil, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah sembarang tempat, dan memberantas jentik nyamuk dan vektor lainnya


Berdasarkan Permenkes No 43 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pengelolaan peralatan medis dari aspck keselamatan dan kesehatan cria merupakan upaya memastikan sistem peralatan medis aman bagi SDM laboratorium, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan laboratorium dari potensi bahaya peralatan medis baik saat digunakan maupun saat tidak digunakan. Dalam pelaksanaan pengelolaannya dapat diakukan kegiatan yaitu tersedianya daftar inventaris seluruh peralatan medis, penandaan pada peralatan medis yang digunakan dan yang tidak digunakan, dilakukan uji fungsi dan uji coba peralatan, dilaksanakanya kalibrasi secara berkala, dilakukan pemeliharaan pada peralatan medis, penyimpanan peralatan medis dan penggunanya sesuai standar prosedur operasional dan pecatatan dan pelaporan.

Berdasarkan Permenkes No 43 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Kesiapiagaan bertujuan untuk meminimalkan dampak dari kondisi darurat dan bencana baik internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan kerugian fisik, material, jiwa, bagi SDM laboratorium , pasien, pendamping pasien, dan pengunjung, masyarakat di sekitar lingkungan laboratorium, maupun sistem operasional di laboratorium. Dalam menghadapi keadaan bencana, perlu dilakukan langkah-langkah dalam melakukan kesiapsiagaan bencana yaitu mengidentifikasi potensi keadaan darurat di area kerja yang berasal dari aktivitas produk dan jasa, menganalisis risiko kerentanan bencana, dan melakukan pengendalian kondisi darurat atau bencana.

Dalam pengendalian Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) Pengendalian PAK dengan melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya seperti bahan kimia berbahaya, agen biologis, dan ergonomi. Laboratorium juga memiliki sistem pemantauan kesehatan rutin untuk mendeteksi dini tanda-tanda PAK. Laboratorium memastikan bahwa peralatan pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker, dan pelindung mata selalu tersedia dan digunakan dengan benar, limbah dipisahkan dengan benar antara limbah medis, limbah kimia, dan limbah domestik. Tempat penampungan limbah berbahaya diberi tanda jelas, dan pembuangan limbah dilakukan sesuai dengan regulasi. Laboratorium bekerja sama dengan penyedia layanan pengelolaan limbah bersertifikat untuk memastikan limbah berbahaya dikelola dan dibuang dengan aman.

Hasil

Berdasarkan Kesesuaian Penerapan K3 Laboratorium Di RS X Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 bahwa penerapan K3 di laboratorium rumah sakit x belum sepenuhnya menerapkan K3 laboratorium mulai dari SDM Pendidikan dan pelatihan, Dana program K3, sarana penunjang K3 yang di laboratorium rumah sakit X.



Gambar 1 Kerangka Konsep

Pembahasan

Rumah sakit telah mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk tim K3RS dan menerapkan budaya K3RS di dalamnya. Mereka telah menerapkan budaya K3RS dengan memberikan sosialisasi tentang K3RS kepada karyawan RS dan memberikan informasi kepada pasien, pengantar pasien, dan pengunjung rumah sakit.

Rumah sakit telah memberikan pelatihan kepada karyawannya dan melakukan pelatihan lanjutan setiap tiga (tiga) tahun. Rumah sakit telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Rumah sakit Keselamatan Kerja juga melakukan pemeriksaan sarana dan peralatan keselamatan. Rumah sakit telah menyediakan prasarana dan alat keselamatan, tetapi kurangnya sistem penanggulangan kebakaran. Dalam Pemantauan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Pengembangan Manajemen Tanggap Darurat, rumah sakit telah melakukan pengawasan lingkungan kerja atau area kerja yang memiliki resiko bahaya.

Kesimpulan

Berdasarkan Permenkes No 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggraan Laboratorium Klinik Yang Baik dalam penerapan standar K3 di laboratorium rumah sakit X yang telah dilaksanakan penerapan kegiatan prinsip ergonomi, penerapan SOP, kesehatan berkala, perilaku hidup bersih , pengelolaan peralatan medis, pengelolaan limbah B3, pengendalian penyakit akibat kerja, dan dan kecelakaan akibat kerja. Sedangkan yang belum maksimal dilaksanakan adalah input SDM laboratorium, sarana dan prasarana K3 , potensi bahaya, kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana dan kebakaran

Berdasarkan hasil penelitian analisis sistem penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Permenkes no 43 tahun 2013 di Laboratorium Rumah Sakit X Tahun 2024, didapatkan kesimpulan yaitu:

1. Input

- a. Kurangnya pengetahuan petugas laboratorium terkait K3 dan ketidaktahuan mengenai regulasi K3 di laboratorium dan tidak mengikuti pelatihan K3 laboratorium Rumah Sakit.
- b. Laboratorium Rumah Sakit X mendapatkan dukungan alokasi dana dari ketua yayasan, Pendapatan dari layanan tambahan seperti laboratorium, radiologi, fisioterapi, dan klinik spesialis. Layanan Non-Medis: Pendapatan dari fasilitas non-medis seperti kafetaria, Kantin, atau toko obat yang dikelola oleh rumah sakit.
- c. Terdapat sarana dan prasarana penunjang K3 Laboratorium Rumah Sakit X namun dalam pengelolaan belum berjalan dengan baik.

2. Proses

- a. Pengenalan Potensi Bahaya dan Pengendalian Risiko sudah di terapkan dengan baik akan hanya saja secara dokumen belum memahami.

- b. Penerapan standar Semua kegiatan pekerjaan yang di dalam Laboratorium wajib mengikuti buku pedoman atau SPO yang telah di terapkan.
- c. Prinsip Ergonomi Pekerjaan yang dilakukan secara manual handling wajib memanggil tim K3RS
- d. Pemenuhan kesehatan berkala yang berkala Kegiatan yang bersifat preventif imunisasi pada SDM Rumah Sakit dan pekerja yang bekerja pada area/tempat kerja yang berisiko dan berbahaya (antara lain; thypoid, hepatitis, influenza dan Ca.Cervix) di laksanakan 3 bulan sekali.
- e. Perilaku Hidup Bersih (PHBS) di fasilitas pelayanan kesehatan laboratorium sasaran primer harus mempraktikan perilaku yang dapat menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan Ber-PHBS yang mencakup mencuci dengan sabun, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah di sembarang tempat, memeberantas jenitik nyamuk area kerja
- f. Pengelolaan peralatan medis setiap alat kesehatan yang digunakan di fasilitas Laboratorium sudah cukup baik sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai.
- g. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana belum terlaksananya program K3 simulasi bencana alam. h. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya meminimalkan risiko penggunaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sudah cukup baik dilaksanakan secara dokumen.
- h. Pengendalian Penyakit Akibat Kerja (PAK) Dalam pengendalian Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) Pengendalian PAK dengan melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya seperti bahan kimia berbahaya, agen biologis, dan ergonomi. Laboratorium juga memiliki sistem pemantauan kesehatan rutin untuk mendeteksi dini tanda-tanda PAK.

3. Output

Berdasarkan Permenkes No 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggraan Laboratorium Klinik Yang Baik dalam penerapan standar K3 di laboratorium rumah sakit X yang telah dilaksanakan penerapan kegiatan prinsip ergonomi, penerapan SOP, kesehatan berkala, perilaku hidup bersih , pengelolaan peralatan medis, pengelolaan limbah B3, pengendalian penyakit akibat kerja, dan dan kecelakaan akibat kerja. Sedangkan yang belum maksimal

dilaksanakan adalah input SDM laboratorium, sarana dan prasarana K3 , potensi bahaya, kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana dan kebakaran.

Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

1. Afrilyani, R. (2019). Gambaran Kepatuhan Petugas Laboratorium Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri di Rumah Sakit Salak Bogor Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Vol.02 No.4, 306-312.
2. Bastiangga.D, Hapsari.R., 2019. Profil Imunitas Terhadap Virus Hepatitis B Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*. 8(4): 1338- 1350.
3. ISO/IEC 17025, Standar Kompetensi Laboratorium
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1087 Tahun 2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. 2010. Jakarta.
5. Kemenkes RI (2023) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan’, UndangUndang, (187315), pp. 1– 300.
6. Kemenkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
7. Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
8. Kemnaker RI. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Jakarta: Kemnaker RI.
9. Kesehatan, B. L. (2019). Profil Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan.
10. Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan 2022
11. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.0 7/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
12. Nada, F.Q., Denny, H.M., & Setyaningsih, Y. (2020) Implementasi Keselamatan dan Keamanan Kerja di Laboratorium Rumah Sakit Bandung : Studi Kasus Di Kabupaten Cimahi. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia* 8(2),98 -104.

13. Pemerintah RI. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Pemerintah RI.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara penyelenggraan Laboratorium Klinik yang baik